



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.975-DINKES/2025  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan hingga kematian, serta memberikan dampak lain baik secara psikologis, sosial dan ekonomi sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terintegrasi dalam sebuah Tim;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN MAJALENGKA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Majalengka, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
3. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, memiliki rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi tuberkulosis;
2. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
4. memastikan pelaksanaan jejaring layanan tuberkulosis (*District Public Private Mix*) di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
6. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 September 2017



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.975-DINKES/2025  
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DI KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. Pengarah

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.  
2. Anggota : 1. Komando Distrik Militer 0617 Majalengka;  
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka; dan  
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

B. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.  
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;  
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;  
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;  
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;  
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;  
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;

15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talaga;
17. Camat se-Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
21. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
22. Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka;
23. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Majalengka;
24. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka;
25. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka;
26. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Majalengka;
27. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Kabupaten Majalengka;
28. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Majalengka;
29. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;
30. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
31. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
32. Ketua Konsorium Penabulu-STPI IU Kabupaten Majalengka.

